

Pemutihan! Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor Banten 2023



(Sumber : [www. https://www.kabarbanten.com/](https://www.kabarbanten.com/))

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengeluarkan kebijakan fiskal daerah berupa Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)¹ dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)². Tujuannya menciptakan keringanan beban perekonomian masyarakat dan mendorong ketertiban administrasi data kendaraan bermotor³ di wilayah Provinsi Banten serta kebijakan ini dalam rangka memeriahkan Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78 dan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Banten Ke-23.

“Bebas denda PKB dan BBNKB ini digelar dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78. Jadi wajib pajak kita berikan insentif agar patuh terhadap pembayaran pajaknya dan mudah-mudahan dengan insentif seperti ini, dapat meningkatkan PAD kita di sektor pajak PKB dan BBNKB,” ujar Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar di Pendopo Gubernur, KP3B, Curug Kota Serang, Senin (21/8/2023)

Kebijakan fiskal tersebut tertuang pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya yang diberlakukan mulai tanggal 21 Agustus 2023.

¹ Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (Pasal 1 Angka 19, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah)

² Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Pasal 1 Angka 19, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah)

³ Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peratan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan (pasal 1 Angka 9, Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pengurangan Pokok Dan/Atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor Serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua Dan Seterusnya).

Dikatakan, selain sebagai bentuk perhatian Pemerintah Provinsi Banten kepada Masyarakat, kebijakan bebas denda ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap pemenuhan kewajiban dalam membayar Pajak Daerah sekaligus dapat berperan serta dalam proses pembangunan di wilayah Provinsi Banten serta tertib administrasi data kepemilikan kendaraan bermotor.

“Bebas denda PKB dan BBNKB ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang masih mempunyai tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor maupun masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor namun belum sesuai dengan data diri,” katanya.

Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten E. A. Deni Hermawan mengungkapkan Kebijakan pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor ini diberlakukan sampai dengan 31 Oktober 2023, serta penghapusan biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor penyerahan kedua atau mutasi kendaraan bermotor diberlakukan sampai dengan 23 Desember 2023,” ungkap Deni.

“Terhadap Masyarakat yang melakukan mutasi kendaraan bermotor dari luar Provinsi Banten yang didaftarkan di wilayah Provinsi Banten, selain dibebaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotornya juga akan mendapatkan pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 20% yang juga berlaku sampai dengan 23 Desember 2023,” ungkapnya.

Sumber Berita

<https://www.kabarbanten.com/>, Pemutihan! Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor Banten 2023, 23 Agustus 2023.

Catatan

- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 mengatur tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, yaitu:
 1. Pasal 102 Ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
 2. Pasal 102 Ayat (2) menyatakan bahwa Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
 3. Pasal 102 Ayat (3) menyatakan bahwa Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai

dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

4. Pasal 102 Ayat (4) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Perkada.
- Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor Serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya, pada:
1. Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa Penghapusan Sanksi Administratif berupa denda PKB berlaku terhadap Wajib Pajak yang terlambat melakukan pendaftaran PKB.
 2. Pasal 3 Ayat (2) menyatakan bahwa Penghapusan Sanksi Administratif berupa denda PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk kendaraan mutasi keluar Daerah.
 3. Pasal 3 Ayat (3) menyatakan bahwa Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku pada tanggal diundangkannya Peraturan Gubernur ini sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023.
 4. Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa Penghapusan pokok BBNKB Mutasi Masuk Dari Luar Daerah dan Mutasi Dalam Daerah, diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran penyerahan kendaraan bermotor atas kepemilikan kedua dan seterusnya.
 5. Pasal 4 Ayat (2) menyatakan bahwa Penghapusan sanksi administratif berupa denda BBNKB diberikan kepada Wajib Pajak Kepemilikan Kedua dan seterusnya atas keterlambatan pendaftaran kendaraan bermotor Mutasi Masuk dari Luar Daerah dan Mutasi Dalam Daerah.
 6. Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa Penghapusan Pokok BBNKB diberikan kepada Wajib Pajak atas kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya.
 7. Pasal 5 Ayat (2) menyatakan bahwa Penghapusan Sanksi Administratif berupa denda BBNKB diberikan kepada Wajib Pajak atas kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya.
 8. Pasal 6 menyatakan bahwa Penghapusan pokok dan/atau penghapusan Sanksi Administratif berupa Denda BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, mulai berlaku pada tanggal diundangkannya Peraturan Gubernur ini sampai dengan tanggal 23 Desember 2023.